

## **Sosialisasi Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Wecudai**

Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, Muhammad Akbar, Baso Rahmat Fajar, Amirullah, Yunus, Edi Baco, Sunarti<sup>i</sup>

<sup>i</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Dalam direktori Putusan Mahkamah Agung RI ditemukan 107.229 data terkait masalah warisan dan 585 data terkait sengketa harta warisan. Pengadilan Agama Sengkang sendiri, pada tahun 2021 terdapat 13 putusan, tahun 2022 terdapat 13 putusan dan tahun 2023 sebanyak 9 putusan dalam klasifikasi waris Islam. Hal ini cukup menjadialasan untuk melakukan sosialisasi hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi masyarakat di Kabupaten Wajo. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyampaian materi hukum waris kepada masyarakat secara langsung yang diikuti dengan diskusi tanya-jawab. Sosialisasi melibatkan 2 (dua) pemateri hukum waris dari dosen, dan fasilitator terdiri 6 (mahasiswa). Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman serta meningkatkan masyarakat Desa Wecudai tentang hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** *sosialisasi hukum, hukum waris, hukum perdata*

### **PENDAHULUAN**

Dalam hal bagian perdata agama, buku tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) banyak mengutip keputusan perkara kewarisan. Hampir setiap edisi, yang diterbitkan dari tahun 1997 hingga 2011, mengutip keputusan perkara waris. Ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan perhatian khusus pada masalah waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu sumber hukum utama di Indonesia dan mengatur berbagai aspek yang terkait dengan hukum perdata, termasuk hukum waris. Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang bagaimana pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia (*ab intestato*) atau pewarisan dengan surat warisan (*testamentair*,) Sagoni, S. (2022).

Selain KUH Perdata, terdapat jenis hukum waris yang digunakan di Indonesia adalah hukum waris agama dan hukum waris adat. Sehingga dalam penerapannya kita perlu melihat hukum mana yang dianut oleh masing-masing penduduk Indonesia serta dasar hukumnya. Ketiga jenis hukum inilah yang menjadi dasar terkait permasalahan kewarisan.

Sebenarnya, masalah yang kerap terjadi terkait pembagian harta warisan di Indonesia disebabkan karena beberapa sebab, antara lain; (1) Tidak setuju dengan fatwa waris, (2) Halangan saat pewarisan, (3) Pewaris poligami, (4) Pewaris tidak menikah, (5) Sudah Cerai, (6) Wasiat lebih besar dari jatah ahli waris

(*hukumonline.com*). Meskipun demikian masih ada masalah yang terus berkembang terkait ini seperti beda agama, anak luar nikah, transgender, beda kewarganegaraan, anak hasil perkosaan atau mungkin anak hasil kloning.

Dalam direktori Putusan Mahkamah Agung RI ditemukan 107.229 data terkait masalah warisan dan 585 data terkait sengketa harta warisan. Pengadilan Agama Sengkang sendiri, pada tahun 2021 terdapat 13 putusan, tahun 2022 terdapat 13 putusan dan tahun 2023 sebanyak 9 putusan dalam klasifikasi waris Islam.

Menurut Harijah Damis dalam penelitiannya, "*Pembagian Harta Warisan Secara Damai dengan menggunakan Analisis Putusan Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam*", menemukan bahwa pembagian harta warisan secara damai oleh Pengadilan Tinggi Agama di Sulawesi Selatan sudah efektif. Akan tetapi 145 perkara harta warisan yang ada, hanya 5 (lima) perkara yang berhasil didamaikan. Menurutnya, faktor penghambat terjadinya perdamaian di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara dini.

Maka untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat kita terkait masalah hukum waris khususnya di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **METODE**

Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyampaian materi hukum waris kepada masyarakat secara langsung melalui sosialisasi yang diikuti dengan diskusi tanya-jawab. Sosialisasi melibatkan 2 (dua) pemateri hukum waris dari dosen, dan fasilitator terdiri 6 (enam) mahasiswa. Sosialisasi dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2023 di Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, yang dihadiri oleh 30 orang dari masyarakat setempat.

Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat dilakukan *pre-test* sebelum melakukan penyuluhan dan *post-test* setelah penyuluhan selesai dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat peningkatan rata-rata pemahaman masyarakat tentang hukum waris menurut KUH Perdata dari 40% meningkat menjadi 72% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*.

Peningkatan ini cukup memuaskan sebagaimana yang ditunjukkan peningkatan presentase pemahaman masyarakat pada hasil *pre-test* dan *post-test*. Sehingga dapat dikatakan penyuluhan ini mencapai tujuan PKM untuk memberikan pemahaman tentang hukum waris menurut KUH Perdata bagi masyarakat di Desa Wecudai Kelurahan Pammana.

Pada program PKM ini dilakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan cara penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Terlihat antusiasme peserta sosialisasi dalam menyimak materi, terutama saat sesi diskusi dan tanya jawab.

Sosialisasi hukum waris (Islam) penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris dan proses penyelesaian warisan. Kegiatan sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta dan mendorong mereka untuk menerapkan hukum waris Islam dalam menyelesaikan permasalahan warisan di lingkungan keluarga (*Amalia, 2023*).

Sosialisasi diawali dengan pengantar berkenan hukum waris yang ada di Indonesia, serta permasalahan pembagian harta warisan yang umum terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan materi utamayaitu materi hukum waris yang fokus pada hukum waris menurut KUH Perdata terkait (1)Macam-macam pewarisan, (2) Syarat warisan, (3) Pewarisan karena kematian, (3) Pewarisan Anak luar kawin, (4) Hukum waris testamentair.



Gambar 1. Materi Sosialisasi

Hukum waris memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana aset dan properti seseorang didistribusikan setelah kematiannya. Ini memberikan pedoman tentang siapa yang akan mewarisi apa, memastikan bahwa keinginan individu yang meninggal terakbul dan mencegah perselisihan di antara anggota keluarga. Selain itu, undang-undang waris juga membahas implikasi yang mungkin timbul selama proses pembagian harta warisan. Memahami seluk-beluk hukum waris sangat penting bagi individu yang ingin merencanakan harta warisan mereka dan memastikan orang yang mereka cintai terpelihara setelah mereka meninggal. Berkonsultasi dengan pengacara perencanaan warisan yang berpengalaman dapat membantu individu menavigasi kompleksitas hukum warisan dan membuat keputusan yang tepat mengenai aset mereka. Dengan membuat rencana warisan komprehensif yang selaras dengan undang-undang warisan, individu dapat melindungi kekayaan mereka dan menafkahi penerima manfaat dengan cara yang seefisien mungkin. Pada akhirnya, memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum waris dapat memberikan ketenangan pikiran bagi individu karena mengetahui bahwa keinginan mereka akan dihormati dan orang yang mereka cintai akan tercukupi setelah mereka meninggal.

Meskipun hukum waris sangat penting dalam memastikan distribusi harta yang baik, banyak orang yang tidak menyadari seluk-beluk undang-undang tersebut. Kurangnya kesadaran ini dapat menimbulkan kebingungan dan perselisihan di antara anggota keluarga setelah seseorang meninggal. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hukum waris, seseorang mungkin secara tidak sengaja meninggalkan orang yang dicintainya dalam situasi keuangan yang sulit atau asetnya dibagikan dengan cara yang bertentangan dengan keinginannya. Untuk menghindari potensi jebakan ini, penting bagi individu untuk mendidik diri mereka sendiri tentang hukum warisan dan mencari

bimbingan profesional saat membuat rencana warisan mereka, seperti pengacara atau notaris.

Penting bagi individu untuk mendidik diri mereka sendiri tentang hukum waris untuk menghindari potensi konflik dan memastikan keinginan mereka terlaksana secara efektif. Dengan memahami seluk-beluk perencanaan harta benda, individu dapat melindungi aset mereka, dan menafkahi orang yang mereka cintai dengan cara yang seefisien mungkin.

Seringnya terjadi sengketa harta warisan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu dapat disebabkan karena (1) Terbatasnya pengetahuan tentang hukum waris, (2) Kesalahpahaman dan mitos seputar warisan, (3) Mengabaikan perencanaan warisan dan persiapan wasiat.

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum waris dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam, serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya pembagian harta waris sesuai hukum Islam. Faktor pendidikan juga menjadi krusial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait peralihan hak atas tanah, (Diah, & Nova., 2019).

Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum waris maka penting dilakukan melalui (1) Sosialisasi, penyuluhan, seminar atau *workshop* terkait hukum waris, (2) Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan pakar hukum, (3) Pemanfaatan media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Kesemuanya bersinergi untuk memberikan informasi dan edukasi masyarakat baik menyangkut hukum waris itu sendiri, maupun dampak perselisihan jika terjadi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat peningkatan rata-rata pemahaman masyarakat tentang hukum waris menurut KUH Perdata dari 40% meningkat menjadi 72% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*. Diharapkan ini dapat membangun kesadaran masyarakat terkait pembagian harta warisan untuk meminimalisir terjadinya sengketa.

Seringnya terjadi sengketa harta warisan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu dapat disebabkan karena (1) Terbatasnya pengetahuan tentang hukum waris, (2) Kesalahpahaman dan mitos seputar warisan, (3) Mengabaikan perencanaan warisan dan persiapan wasiat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum waris maka penting dilakukan melalui (1) Sosialisasi, penyuluhan, seminar atau *workshop* terkait hukum waris, (2) Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan pakar hukum, (3) Pemanfaatan media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Kesemuanya bersinergi untuk memberikan informasi dan edukasi masyarakat baik menyangkut hukum waris itu sendiri, maupun dampak perselisihan jika terjadi

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>.

Amalia, D. ., Sumarni, S., Tanjung, I. ., & Sunaryo, A. . (2023). Sosialisasi Pembagian

- Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Masyarakat Pekon Banjar Agung. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13203–13207. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23674>
- Damis, Harijah. (2012). *Pembagian Harta Warisan Secara Damai dengan menggunakan Analisis Putusan Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam, (Disertasi)*. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Diah, & Nova. (2019). Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pembagian Harta Waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Prioris*, 7 (1). Diakses <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/14949>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sengkang/kategori/waris-islam-1.html>.
- Sagoni, S. (2022). *Hukum Perdata Lanjutan: Kewarisan dan Perjanjian*. CV Mange.
- Sulaeman. (2022). Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(1), 39–54. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/11>.
- Tim Hukumonline. (2021). 6 Masalah Waris Islam yang Sering Terjadi. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-masalah-waris-islam-yang-sering-terjadi-lt601d12f89b000/>.